

BAB I:
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Talaud. Sejak diproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional dan sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengintegrasikan bangsa ini.

Hukum pada dasarnya adalah tentang kekuasaan yang berdaulat. Hukum dipahami dan dipraktikkan sebagai penerapan *top-down*, sekumpulan aturan-aturan dengan norma-norma yang diberlakukan oleh pemerintah yang berdaulat pada warganya. Dari perspektif ini, hukum memberikan ketertiban, keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya, bukan kelemahan. Hukum paling baik dipahami dan paling baik dipraktikkan sebagai norma-norma yang dipaksakan oleh pemerintah kepada warganya, bukan sebagai institusi *bottom-up*.¹

Negara adalah tatanan hukum yang relatif terpusat. Di Indonesia yang merupakan hukum dasar dan menjadi sumber landasan semua aturan perundang-undangan yang ada adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 di Indonesia. UUD 1945 sendiri disahkan negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 berperan penting dalam memberikan hak-hak seluruh warga negara dari berbagai lapisan masyarakat. Pada bagian

¹ Bix, Brian H., 2013. *John Austin and Constructing Theories of Law* in Michael Freeman, Patricia Mindus. 2013. *The Legacy of John Austin's Jurisprudence*. Dordrecht: Springer Science+Business Media Dordrecht, hal 11

pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea memiliki makna tertentu. Makna ini tertera dalam pembukaan UUD 1945, memungkinkan setiap orang untuk dapat menemukan falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum yang relatif memiliki tatanan hukum terpusat ini, membedakan negara sebagai tatanan hukum dari tatanan pra-negara primitif dan tatanan negara-negara -super hukum internasional. Norma-norma hukum umum tidak diciptakan langsung oleh suatu badan pengesahan sentral tetapi dengan mempertimbangkan berbagai norma-norma hukum umum yang terdesentralisasi seperti adat istiadat setempat dan seterusnya².

Sistem hukum ini mendasar dan mencakup tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain layanan kesehatan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, yang memungkinkan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sebagai individu, setiap orang memiliki hak untuk memiliki kepemilikan secara pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28 D, ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

² Kelsen, Hans, 2015. *Teori Hukum Murni. Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* cetakan XV. Pure Theory of Law, terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media

Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia memungkinkan setiap orang berdasarkan Pasal 28C ayat (2) berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bahwa hak-hak konstitusional dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), maupun Pasal 28F UUD 1945 tidak lain merupakan hukum dasar yang diposisikan sebagai suatu keputusan tertinggi untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak konstitusional anak. Dengan demikian, setelah amandemen konstitusi yang diantaranya menghasilkan keputusan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, maka hak-hak konstitusional anak menjadi hukum dasar yang absah guna peningkatan standar pemenuhan hak anak (*to fulfill the rights of the child*) dan perlindungan hak-hak anak (*to protect the rights of the child*), termasuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dari bahaya narkoba dan atau merokok yang terbukti secara empirik, dan secara ilmiah, yang bahkan sudah merupakan pengetahuan umum (*public knowledge*) bahwa narkoba dan atau merokok sudah mengancam hidup dan kehidupan, tumbuh dan berkembang.

Pasal 28I Undang-undang Dasar 1945 ayat (1), ayat (2), ayat (3), menjamin kebebasan manusia untuk berhak mendapatkan kehidupan yang bebas dari penyiksaan, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak untuk menjalankan

ritualitas ibadah menurut kepercayaan masing-masing, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Apapun latar belakang budaya, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal diatas sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III). Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi. Deklarasi ini kemudian mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrumen hak asasi manusia di tingkat regional, konstitusi masing – masing negara, dan UU di masing – masing negara yang terkait dengan isu – isu hak asasi manusia. Hak-hak melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial termasuk dalam hak-hak ekonomis, sosial dan kultural. Hak-hak manusia itu menyangkut hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidup, yakni pangan, sandang, kesehatan, kerja, pendidikan.³

Hak perorangan ini juga mencakup tentang hak untuk menikah dalam perbedaan suku, bangsa dan negara. Ini berarti dukungan terhadap pernikahan antar suku, dan

³ Huijbers Theo, 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, hal. 104

juga antar sesama warga negara, baik Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pernikahan antar warga negara ini bagi sebagian orang, menimbulkan bahan isu pembicaraan, bahwa pernikahan yang nantinya akan berjalan tidak langgeng dan penuh dengan ketidak sesuaian. Terlepas dari topik bahan isu pembicaraan bagi sebagian orang, pernikahan antara dua suku ini sering menjadi bahasan yang paling sering ditemui di masyarakat.

Pembahasan ini meskipun terus berlangsung, namun seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak pernikahan yang terjadi antara suku maupun antar Warga Negara berbeda Negara. Presiden Joko Widodo sempat membuat kelakar tentang pernikahan Raisa dan Hamish Daud. Lelucon ini ia lontarkan saat orasi ilmiah dalam peringatan Dies Natalis ke-60 Universitas Padjadjaran yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata, Dipatiukur, Kota Bandung, Senin (11/9/2017). "Satu dua hari lalu saya banyak dikomplain masyarakat mengenai Raisa. Mereka bilang, satu lagi aset Indonesia lepas ke tangan asing. Setelah saya telusuri memang ternyata suaminya orang Australia," tuturnya. Pernikahan Raisa juga menandai tentang maraknya pernikahan antara warga Indonesia dengan orang asing, dalam hal ini Raisa dapat memilih kewarganegaraannya, apakah mau tetap sebagai warganegara Indonesia atautkah mengikuti status hukum suaminya.

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Pembukaan undang-undang dasar 1945

menegaskan hal ini dalam, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi: “ Segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945”

Membahas tentang Perkawinan Campuran, tidak dapat dilepaskan dari latar belakang adanya pembedaan 3 (tiga) golongan penduduk pada jaman penjajahan Belanda, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 jo Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing (pertama: golongan Arab dan India, kedua: golongan Tionghoa), dan golongan Bumi Putera (Pribumi). Pembedaan golongan penduduk tersebut membawa pengaruh pada pengertian Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, sesuai dengan Pasal 1 Stb. Nomor 158 Tahun 1989. Hukum-hukum yang berlainan itu terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya perkawinan campuran maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: harus ada perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia. Tidak menunjukkan secara tegas antara siapa-siapa perkawinan itu dilakukan, sehingga timbul kemungkinan: Perkawinan itu dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia.

Perkawinan itu dilakukan antara warga negara asing dengan warga negara asing di Indonesia. Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini berarti bahwa bagi masing-masing pihak

yang melangsungkan perkawinan, tunduk pada aturan hukum yang berbeda.

Pasal berikutnya menyatakan orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Banyak anak hasil perkawinan campur merasa menjadi turis di Indonesia akibat terganjal Undang-Undang Kewarganegaraan walaupun mereka merasa sebagai orang Indonesia.⁴

Sedangkan persyaratan perkawinan di Indonesia menurut Pasal 6, ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, harus didasari pada persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Sebagai pembanding, usia pasangan yang akan menikah di Australia berusia minimal 18 tahun, kecuali pengadilan telah menyetujui pernikahan di mana salah satu calon pasangan berusia 16-18 tahun. Tidak menikah, tidak akan menikah dengan orang tua, kakek nenek, anak, cucu, saudara laki-laki atau perempuan, serta memahami apa arti pernikahan dan setuju untuk menikah dengan bebas. The Marriage Act 1961 - situs eksternal dan Marriage Regulations 2017 - situs eksternal mengatur aturan untuk menikah di Australia bahwa pernikahan tersebut tidak harus: seorang warga negara Australia, atau penduduk tetap Australia. Kesetaraan pernikahan. Hak untuk menikah di Australia tidak lagi ditentukan oleh jenis

⁴ Ardans, Busrah, 2018. *Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur*. Tribun Bali, Minggu, 15 April 2018 12:00, di unduh 20 Februari 2020 pukul:45 <https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>.

kelamin atau gender.⁵

Kemudahan pernikahan di Australia ini tidak mengurangi maraknya pernikahan campuran. PerCa Perkumpulan PerCaIndonesia (Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia) menyatat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur yang menunjukkan pernikahan campuran antar individu yang difasilitasi dengan adanya keterbukaan informasi yang berlimpahan di media berbasis internet, khususnya di media sosial. Informasi ini mengembangkan kesamaan pandangan pada insan berbeda kewarganegaraan, mereka membangun persahabatan, dan meluruskan jalur perkenalan yang lebih intensif, dan berujung ini untuk menikah. Pernikahan ini diawali dengan perkenalan melalui media sosial, kemudian berkembang secara serius. Media sosial ini juga membangun hubungan bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, yang pada ujungnya berakhir pada pernikahan.⁶

Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Perkawinan campur yang semakin marak di Indonesia ini sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pernikahan pasangan yang berbeda kewarganegaraan ini tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang ada di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut agama dan

⁵ <https://www.ag.gov.au/families-and-marriage/marriage/get-married> diunduh 13 Mei 2021 pukul 18:30

⁶ Artharini, Isyana, 2016. *Problematika di balik kewarganegaraan ganda*. BBC News Indonesia 18 Agustus 2016 di unduh 20 Februari 2020 pukul:05

kepercayaan masing-masing dan tercatat sesuai Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan perbedaan kewarganegaraan ini sebelum dilaksanakan para calon suami atau isteri yang memiliki kewarganegaraan asing harus melengkapi dokumentasi atau surat dari negara asalnya yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dengan warga negara Indonesia. Perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan. Perkawinan campuran belakangan ini semakin populer dan lepas dari perbedaan kelas masyarakat.

Hukum tentang penentuan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang artinya darah. Asas *Ius Soli*; Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Asas *Ius Sanguinis*; Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Asas ini dipenuhi manusia sebagai Individu yang rasional, mematuhi hukum-hukum eksternal tanpa kehendak bebas. Para individu hidup berdasarkan pada aturan/prosedur yang ketat, dalam upaya untuk membangun/menegakkan hukum-hukum yang bersifat umum

(*general laws*), bertumpu pada pengalaman empirik, panca indera dan bebas nilai.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi hak kepemilikan tanah dan kelahiran anak-anak bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan seorang warga. Kondisi ini menjelaskan fakta, utamanya dalam relasi sebab-akibat pernikahan campuran,

yang menimbulkan prediksi kesulitan status hukum tentang keinginan untuk memiliki hak kepemilikan rumah tinggal dan kejelasan hak pengasuhan anak. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya pengukuhan status kewarganegaraan yaitu apakah mengikuti kewarganegaraan pasangan asing?

Anak-anak adalah warga dunia. Tetapi, untuk waktu yang relatif lama, anak-anak tidak dapat berbicara atas nama mereka sendiri atau mewakili diri mereka sendiri, dan orang tidak selalu dapat menebak dengan tepat apa pilihan dan preferensi mereka di masa depan. Demikian pula ciri-ciri generasi yang akan datang, bahkan merupakan ciri-ciri yang membuat hak-hak generasi yang akan datang sulit untuk dipertahankan baik secara moral maupun hukum.

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain .

Anak dalam pengertian hukum positif Indonesia dipandang sebagai seseorang

yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), seseorang yang dibawah umur (*minderjarigheid/infertority*), dan belum memiliki kemandirian dalam sikap maupun pengambilan keputusan, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

Berdasarkan Pasal 1, ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pengertian seorang anak dalam dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan undang-undang ini ditentukan batas maksimal dan minimal untuk dapat disebut anak. Batas minimal anak adalah berumur 8 (delapan) tahun, dan jika anak tersebut belum berumur 8 (delapan) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana, maka penyidik akan menyerahkan pembinaan anak tersebut kepada orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya, dan jika tidak dapat dibina lebih lanjut maka penyidik meminta pertimbangan, dari Pembimbing Kemasyarakatan , dan setelah itu menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial. Menurut Pasal 1 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Merujuk pada Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak, ialah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Selama minimal 18 tahun, orang tuanya, wali atau orang tua asuh akan mengasuh, membersarkan, mendidik anak-anaknya. sehingga wajar jika anak-anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, dan mentaati kehendak mereka. Wajar jika anak-anak tersebut telah dewasa. anak-anak memiliki kewajiban sesuai dengan kemampuannya untuk memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya sesuai dengan Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 2 KUHPerdara Anak adalah subjek hukum, namun tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang anak yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Status ini dimiliki sejak masih dalam kandungan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Semenjak anak dalam kandungan, mereka sudah mendapatkan hak atas kehidupan yang layak, untuk dilahirkan melalui proses yang layak. Namun jika anak tersebut gugur dalam kandungan, maka ia dianggap tidak pernah ada.

Pasal 1330, ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Perdata. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) Orang tua berkewajiban untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Hak anak ini juga mencakup tentang hak mendapatkan warisan. Hukum Waris

Diatur dalam Buku I KUHPerdara, Buku II KUHPerdara, dan memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia sesuai dengan Pasal 528 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di samping itu, di dalam Pasal 584 KUHPerdara menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk mendapatkan hak milik, sedangkan cara-cara untuk mendapatkan hak milik mengatur dalam Buku II KUHPerdara, membuat hukum waris tersedia dalam Buku II KUHPerdara. Hukum waris masih dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh Yurisprudensi.

Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Satu-satunya bidang Hukum Perdata yang belum tersentuh perkembangan atau perubahan oleh undang-undang adalah Hukum Waris. Hukum waris masih terdapat dalam bentuknya yang asli, selain yang telah dikembangkan oleh Yurisprudensi.⁷

Warisan pada mulanya adalah hak milik pribadi (hak milik perorangan) yang tidak dikenal, yang ada hak milik kelompok (keluarga), sehingga masalah warisan tidak menimbulkan masalah. Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, hubungan seseorang dengan hak miliknya begitu erat, sehingga timbullah hak milik perorangan. Hak milik perorangan ini bermasalah ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Barang-barang yang ditinggalkan memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, terutama keluarganya sendiri. Keluarga yang dimaksud disini adalah keluarga vertikal, maupun horisontal.

Harta yang masih memberikan kebermanfaatan ini ikut dikubur bersama- sama

⁷ Meliala, Djaja S., 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, hal. 1

almarhum. Keberadaan harta benda peninggalan ini, menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak atas harta benda peninggalan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka timbullah hak mewaris kepada ahli waris.

Hak untuk mendapatkan waris, dalam perkembangan lebih lanjut, terbuka untuk mendapatkan harta peninggalan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Pemberian semacam ini dikenal dengan istilah testamen (wasiat). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa), pewarisan hanya terjadi karena kematian. Pewaris ini adalah individu-bilateral, yang berarti setiap ahli waris yang berhak atas lisensi warisan, dan yang terkait dengan haknya. Adanya hak untuk ahli waris untuk meminta bagian warisannya itu, menunjukkan sifat warisan yang diatur dalam KUHPerdota (BW) sebagai hukum waris.

Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mewajibkan kekayaan yang diterima dunia, yaitu tentang pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang diperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Pada prinsipnya pewaris bebas memberikan hak miliknya pada ahli waris, jika itu dimuat dalam surat wasiat. Ahli waris berdasar wasiat adalah ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat. Dalam hukum ada ahli waris berdasar hubungan darah dan perkawinan serta ahli waris karena wasiat.

Hukum perkawinan merupakan penyebab seseorang menjadi ahli waris orang lain. Disamping hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris, ada juga hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris seseorang. Kendatipun ia

termasuk dalam kedua kategori penerima ahli waris.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris berdasar hubungan darah dan perkawinan meliputi anak atau keturunannya dan ahli waris berdasar hubungan perkawinan adalah istri atau suami pewaris. Keturunan anak hanya akan tampil mewaris menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dengan besar bagian warisan sesuai besar bagian anak.

Pembagian warisan pada ahli waris berdasar hubungan dan perkawinan ini otomatis terjadi manakala pewaris tidak meninggalkan surat wasiat. Pada prinsipnya pewaris bebas memberikan hak miliknya pada ahli waris, jika itu dimuat dalam surat wasiat. Jika tidak maka pembagian pada ahli waris anak dan istri/suami adalah tidak selalu sama besar, tergantung hukum waris mana yang akan digunakan. Indonesia memiliki 3 hukum waris: hukum waris Islam, hukum Waris Adat, hukum waris KUHPerduta. Hukum waris yang digunakan adalah hukum waris dari yang meninggal (pewaris). Ambil contoh di KUHPerduta, jika Pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka pembagian waris akan menggunakan apa yang diatur dalam UU (pewarisan ab-intestato), yaitu: KUHPerduta dan ini digunakan untuk golongan keturunan Eropa dan golongan keturunan Tionghoa.

- Jika Pewaris dan pasangannya melakukan perjanjian perkawinan, maka bagian waris pasangan yang hidup terlama dan anak adalah sama besar, misal istri (A) dan anak (B), maka A dan B masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan (HP). Contoh: HP: Rp.100 juta, maka A dan B masing-masing mendapat Rp 50 juta.

- Jika Pewaris dan pasangannya tidak melakukan perjanjian perkawinan,

maka bagian waris pasangan yang hidup terlama dan anak adalah tidak sama besar, misal istri (A) mendapat $= \frac{1}{2}$ dari harta peninggalan + $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ dari harta peninggalan, sedangkan anak (B), mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ dari harta peninggalan. Contoh: HP: Rp.100 juta, maka A (istri) = Rp 50 juta + Rp 25 juta , total: Rp 75 juta, sedangkan B (anak) mendapat Rp 25 juta.

Jika tidak maka pembagian pada ahli waris anak dan istri/suami adalah sama besar. Persoalannya bagaimana seorang anak mendapatkan warisan, jika kedua orang tuanya berbeda kewarganegaraannya. Seorang anak yang beribu Indonesia, menikah dengan warga negara Malaysia dengan perjanjian harta bersama, menimbulkan prediksi kesulitan pewarisan harta kepada anak tersebut.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 / PUU- VIII / 2010, tanggal 17 Februari 2012 mengenai anak luar kawin, haruslah dimaknai dengan pengertian anak luar kawin dalam arti sempit, yakni anak yang lahir dari hasil hubungan bapak biologis dan ibu biologis yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, bukan anak zina dan bukan anak sumbang.⁸

Selain itu, anak hasil dari kawin kontrak (di luar nikah sah) pun tidak memiliki hak waris budaya budaya dari ayahnya tersebut. Sehingga akibat perkawinan kontrak itu, akan melahirkan banyak anak terlantar karena tidak diurus ibu atau bapaknya. Anak anak ini tidak bersalah, dan tentu tidak berkeinginan untuk menyusahkan ibunya, tetapi kehadirannya sebagai buah cinta ibu dan ayahnya yang tidak mengakuinya menyebabkan dirinya menjadi beban ibunya. Sementara itu jika

⁸ Meliala, Djaja S., 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, hal. 2

perkawinannya sah, seorang wanita warga negara Indonesia akan kehilangan sebagian hak-haknya secara pribadi.

Seorang wanita warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing akan kehilangan hak-hak dasar warga negara Indonesia, seperti kehilangan hak memiliki properti di Indonesia. Harta yang diwariskan haruslah bukan harta bersama. Selain itu pernikahan pasangan ini berpotensi menghilangkan hak anak untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia pada saat anak tersebut berusia 18 tahun harus menentukan pilihan kewarganegaraannya, untuk mendapatkan hak warisannya.

Pengambilan keputusan untuk menjadi salah satu warga negara dari kedua orang tuanya yang harus di ambil pada usia 18 tahun ini, memerlukan pertimbangan yang masak. Pertimbangan yang menentukan masa depannya sendiri, dan juga keluarganya. Pengambilan keputusan berproses secara normatif dan deskriptif. Analisis normatif berkaitan dengan sifat rasionalitas dan logika pengambilan keputusan. Analisis deskriptif, sebaliknya, berkaitan dengan keyakinan dan preferensi orang sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Kesenjangan antara pertimbangan normatif dan deskriptif mencirikan banyak studi tentang penilaian dan pilihan⁹.

Analisis pengambilan keputusan biasanya membedakan pilihan berisiko dan tanpa risiko. Prioritas utama pada umumnya adalah tanpa risiko, analisis tentang faktor kognitif dan psikofisik yang menentukan nilai prospek berisiko. Pemilihan

⁹ Connolly, Terry, Hal R. Arkes, Kenneth R. Hammond, 2000. *Judgment and decision making: an interdisciplinary reader Rev. ed.* Cambridge, United Kingdom: The Press Syndicate of The University of Cambridge. hal 147

kewarganegaraan harus meminimalisir faktor risiko, karena pengambilan langkah memutuskan masa depan seseorang dan keluarganya. Oleh karena itu dasar pengambilan keputusan harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan probabilitas yang berisiko minimal.

Perhatian tentang penetapan probabilitas yang akurat, perhitungan utilitas yang diharapkan, dan kinerja berbagai tugas memaksa para pengambil keputusan untuk membuat secara eksplisit semua dasar keputusan. Dasar keputusan tersebut terdapat pertimbangan menyeluruh semua tindakan, semua kemungkinan, semua utilitas, dan semua hasil yang disadari oleh pembuat keputusan - atau, setidaknya, yang direncanakan untuk dipertimbangkan. Setiap analisis bekerja pada versi sederhana dari situasi nyata, tetapi pohon setidaknya membuatnya eksplisit apa yang disertakan, apa yang dikecualikan. Ini juga menjelaskan seberapa jauh di masa depan pengambilan keputusan memikirkan konsekuensi dari tindakan ini, terutama menyangkut keputusan tentang pemilihan kewarganegaraan. Pemilihan kewarganegaraan anak dari seorang ibu Indonesia dengan ayah berkebangsaan asing.

Sebelum pengambilan keputusan seorang anak dari ibu Indonesia dengan ayah berkebangsaan asing, harus memahami betul budaya masing-masing dari kedua orang tuanya. Budaya dari kedua orang tuanya itu, sebaiknya dipahami betul oleh anaknya tersebut. Pemahaman budaya dari kedua orangtua yang berbeda kewarganegaraannya itu, berasal dari informasi yang disampaikan oleh kedua orang tuanya tersebut. Informasi tersebut diperlukan untuk dapat memaksa sang anak untuk mengambil keputusan dalam menghadapi situasi pemilihan kewarganegaraan

dengan cara yang jauh lebih terorganisir dan bijaksana terutama dalam mengadaptasi budaya dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraannya.

Tugas kedua orang tuanya, adalah menyediakan anak mereka pengetahuan yang akan memungkinkan sang anak untuk mengembangkan sistem nilai sosialnya sendiri. Sistem nilai sosial dasar dari masing masing negara asal ke dua orang tuanya. Nilai sosial ini diantaranya adalah tentang moral dan etika; tanggung jawab sosial; penilaian-penilaian baru tentang kebudayaan yang mengalami perubahan, dan seterusnya. Pengembangan sistem nilai dari sang anak sendiri, akan menjadi dasar untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang masalah pemilihan kewarganegaraan yang sesuai dengan dirinya sendiri.

Edward Tylor mengemukakan satu definisi, bahwa Kebudayaan adalah "kompleksitas pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat¹⁰. Masyarakat adalah sekelompok individu yang terlibat dalam interaksi sosial yang terus-menerus, yang dicirikan oleh pola hubungan (hubungansosial) antara individu yang berbagi budaya dan institusi yang berbeda. Perbedaan suku, perbedaan daerah, dan perbedaan bangsa akan menegaskan perbedaan ini. Perbedaan ini akan membangun pola perilaku dengan menganggap tindakan atau ucapan tertentu dapat diterima atau tidak dapat diterima. Pola-pola perilaku dalam masyarakat tertentu ini dikenal sebagai norma sosial.

¹⁰ Tremlett, Paul-François, Liam T. Sutherland and Graham Harvey (Eds.), 2017. *Edward Burnett Tylor, Religion and Culture*. London: Bloomsbury Academic. An imprint of Bloomsbury Publishing Plc. hal 35

Norma sosial dalam kebudayaan berkaitan dengan pola pikir, kepemilikan, perilaku dalam bidang-bidang kehidupan yang luas, yang mencakup hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Norma sosial dalam berkebudayaan ini dapat diartikan sebagai sarana hubungan obyektif yang dimiliki orang dengan dunia material dan dengan orang lain, daripada "orang lain" di luar individu dan lingkungan sosial yang mereka kenal. Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama yang diatur oleh norma dan nilai mereka sendiri, belum tentu dapat menerima budaya asing. Meskipun sebenarnya budaya bersifat statis terbuka terhadap perubahan yang terjadi secara bertahap dan terus menerus.

Studi budaya berkaitan dengan makna dan praktik kehidupan sehari-hari. Budaya adalah pola asumsi dasar yang telah ditemukan, ditemukan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dalam pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Pengembangan ini kemudian diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk melihat, berpikir, dan merasakan dalam kaitannya dengan masalah tersebut. Budaya merupakan arahan bertingkah laku, namun perubahan dalam perilaku tidak dengan sendirinya mengubah budaya. Keinginan untuk mengubah perilaku cukup sulit. Pada saat perubahan tingkah laku yang tidak sesuai dengan budaya akan merusak dasar keyakinan serta nilai dan norma yang menjadi pegangan setiap bagi setiap orang berinteraksi di dalam sebuah komunitas. Budaya meliputi hakikat realitas, ruang dan waktu, hakikat manusia, aktivitas dan hubungan.¹¹

¹¹ Cameron, Esther, Mike Green, 2020. *Making Sense of Change Management. A complete guide to the models, tools and techniques of organizational change, fifth edition*. London: Kogan Page Limited, hal 312

Praktik-praktik ini mencakup cara orang melakukan hal-hal tertentu dalam budaya tertentu. Orang-orang Eropa makan dengan pisau dan garpu, orang-orang India makan dengan jari suapan menggunakan jari tangan. Perbedaan makna dalam menikmati makanan melebar ke dalam penggunaan atribut ke berbagai objek dan praktik. Masyarakat di dunia barat, berpandangan bahwa seseorang yang telah berusia 18 tahun, menjadi dewasa dan berhak menentukan jalannya sendiri. Sedangkan di Indonesia, berkumpul bersama sampai memiliki cucu dan cicit adalah sesuatu yang biasa. Secara khusus, budaya melibatkan makna dan praktik yang diadakan secara independen dari masuk akal. Tentu saja harus memenuhi beberapa persyaratan, tetapi pada dasarnya tidak ada alasan yang diperlukan bagi seseorang untuk partisipasi dalam praktik ini.

Budaya sebagai "segala sesuatu yang orang dimiliki, dipikirkan, dan dilakukan sebagai anggota masyarakat." Definisi ini dapat bersifat instruktif karena sesuai dengan tiga komponen utama budaya. Bahwa adalah, segala sesuatu yang dimiliki orang mengacu pada harta materi; segala sesuatu yang menurut orang mengacu pada hal-hal yang mereka bawa di kepala mereka, seperti ide, nilai, dan sikap; dan segala sesuatu yang dilakukan orang merujuk untuk pola perilaku. Jadi, semua budaya tersusun dari benda-benda material; ide, nilai, dan sikap; dan cara berperilaku berpola¹².

Komponen budaya ini, sangat erat hubungannya sehingga seringkali sulit untuk

¹² Tremlett, Paul-François, Liam T. Sutherland and Graham Harvey (Eds.), 2017. *Edward Burnett Tylor, Religion and Culture*. London: Bloomsbury Academic. An imprint of Bloomsbury Publishing Plc. hal 35

memisahkannya dalam kehidupan nyata. Budaya sebagai tradisi, mengandung nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan adalah landasan utama yang memiliki peran dan fungsi yang mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Pemahaman tentang budaya Indonesia penting bagi anak perkawinan campur yang beribu warganegara Indonesia.

Semua ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilihan warganegara bagi anak yang berwarganegara ganda pada saat harus menentukan kewarganegaraan yang harus dipilihnya secara sadar. Seorang anak harus memiliki pengetahuan, pemahaman, yang sesuai dengan pengalaman, pembelajaran dan perbandingan dari budaya dari kedua orang tuanya. Pengetahuan itu harus memadai sehingga pengambilan keputusan penentuan kewarganegaraannya akan merupakan pilihannya sendiri yang bijak, bukan atas pengaruh dominan dari salah satu dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraannya. Salah satu hal yang pasti adalah seorang wanita warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing akan kehilangan hak-hak dasar warga negara Indonesia, seperti kehilangan hak memiliki properti di Indonesia. Hal ini diatur dalam yang menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) dapat mempunyai hak milik sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. WNI yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing (WNA) masih

dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya sepanjang hak atas tanah yang dimiliki WNI tersebut haruslah bukan harta bersama. Meski mengapresiasi pemerintah, PerCa Indonesia belum bisa menyimpulkan hadirnya PP No.103 Tahun 2015 menjadi angin segar bagi komunitas perkawinan campuran.

Terbitnya PP No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, dinilai belum memberikan angin segar bagi semua pihak. Soalnya, Pasal 3 PP tersebut menyatakan bahwa WNI yang menikah dengan WNA (kawin campur) dapat memiliki hak atas tanah, seperti WNI yang lain asal bukan merupakan harta bersama dan dapat dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta.

Pernikahan pasangan yang berbeda kewarganegaraan ini berpotensi menghilangkan hak anak untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia. Hal ini diatur pada UU tentang kewarganegaraan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yang menyebutkan anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Hal yang sama tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia, bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 1, huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Persoalan lain yang timbul sebagai dampak pernikahan perbedaan

warganegara ini adalah metode pengembangan diri anak dalam kesehariannya menuju usia dewasa. Bagaimana agar anak hasil pernikahan ini tumbuh sewajarnya tanpa kebingungan untuk memilih budaya yang berbeda dari kedua orangtuanya. Sehingga pada saat berusia 18 tahun mantap menentukan pilihan kewarganegaraannya. Penentuan pilihan kewarganegaraan ini memerlukan persiapan yang cukup utamanya tentang pengkajian budaya asal para orang tua yang berbeda budaya.

Perbedaan budaya seringkali menyebabkan perbedaan persepsi. Orang di Amerika misalnya lebih suka dipanggil nama kecilnya untuk menunjukkan keakraban, meskipun terjadi kesenjangan usia yang besar, seperti sapaan seorang cucu kepada kakeknya. Sebaliknya di Indonesia, memanggil seseorang yang lebih tua dengan nama kecil adalah perbuatan yang tidak sopan. Kesopanan ini terjaga dengan menggunakan panggilan dengan penghargaan. Kepada seseorang yang berusia 3 generasi ke atas, menggunakan panggilan awal kakek sebelum dilanjutkan dengan nama panggilannya. Kepada yang lebih dihormati, meskipun berusia lebih muda, sebelum nama biasanya menggunakan sebutan awal seperti Mas, Mbak, Bapak, Ibu, dan seterusnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sepanjang bahwa dirinya adalah Warga Negara Indonesia yang berbudaya sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penetapan pada tanggal 10 Agustus 2002. Para pendiri bangsa sudah menyadari pentingnya budaya sebagai

pilar negara. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, untuk menegaskan bahwa kebudayaan merupakan pilar kehidupan bangsa. Saat terjadi perubahan UUD 1945 pada awal masa reformasi melalui proses amandemen, kebudayaan tetap menjadi prioritas bahkan makin ditegaskan. Pasal 32 UUD 1945 dikembangkan menjadi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sesuai dengan Pasal 32 UUD 1945. Kehadiran UU Pemajuan Kebudayaan¹³, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, serta berdaulat secara politik, kini siap diwujudkan. Perkembangan Kebudayaan tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dari tingkat komunitas sampai industri, adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penetapan pada tanggal 10 Agustus 2002 menjelaskan bahwa setiap anak atas perkawinan campur, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,

¹³ <https://pemajuankebudayaan.id/undang-undang/diunduh> 12 Juni 2021, pukul 23:15

setiap anak atas perkawinan campur berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian setiap anak atas perkawinan campur berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Anak-anak pada masa awal kehidupannya, merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan secara holistik dan terintegratif: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini. Pendidikan usia dini bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk: a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak; b. mengoptimalkan perkembangan anak

secara holistik dan integratif; dan c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak sesuai dengan Pasal 4, huruf a,b, dan c Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (menggantikan Permendiknas 58 tahun 2009).

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dan utama dalam kehidupan manusia. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan Pemerintah senantiasa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia sesuai dengan Pasal 31 ayat 1, dan 5 dari Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Banyak pendapat dari para ahli filsafat, tentang arti dari pendidikan itu. Tetapi secara garis besar pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan yang kita terima tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan in-formal, dan pendidikan non-formal.

Disebutkan secara tegas dalam Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan akan dimulai sejak usia dini, jadi bukan lagi setelah berusia sekolah. Lebih lanjut disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat 1, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Tidak mengherankan apabila banyak negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Di Indonesia Pendidikan anak usia dini, diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan dasar, dan diselenggarakan melalui jalur Pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. Bahkan pada puncak acara peringatan Hari Anak Nasional tanggal Juli 2003, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia demi kepentingan terbaik anak Indonesia.

Anak Indonesia memiliki hak yang yang sejatinya harus didapatkan masing-masing anak berdasarkan pada konvensi hak-hak anak. Pada tahun 1959, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengumumkan tentang hak-hak yang didapatkan anak. Kemudian pada tahun 1989, hal tersebut disahkan sebagai konvensi hak-hak anak. Pemerintah Indonesia, mengakui hak-hak anak tersebut, yang meliputi dan tidak terbatas pada:

Hak untuk bermain yang membuat anak memiliki cara untuk belajar. Lewat bermain, anak belajar tentang dunia di sekitarnya. Selain itu, bermain juga memiliki

banyak manfaat positif untuk anak terutama bila dilakukan bersama teman-teman sebaya dan atau dengan orang tua seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Bila ada keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk menyekolahkan anak, pemerintah melalui bertanggung jawab memberikan biaya bantuan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam kekerasan, baik itu dari kekerasan fisik, verbal, psikis, maupun perlakuan yang bisa merugikan atau pun membahayakan anak. Negara menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orangtuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.

Anak pun perlu mendapatkan hak rekreasi agar bisa tumbuh bahagia. Rekreasi ke tempat wisata yang sesuai untuk anak, misalnya ke kebun binatang, pantai, atau museum. Peluang untuk rekreasi sedemikian rupa sehingga bisa menjurus kepada keberhasilan anak untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan pribadi sepenuh mungkin, termasuk pengembangan kebudayaan dan spiritualnya. Selain penyegaran suasana, anak-anak juga mendapat bahan pengetahuan yang edukatif.

Anak akan tumbuh dan berkembang, untuk itu anak berhak untuk mendapatkan makanan yang berkualitas gizi yang baik, berhak mendapatkan ASI eksklusif pada masa bayinya yang dilanjutkan dengan makanan keluarga yang sehat, dan bergizi. Makanan juga termasuk dalam kerangka perawatan kesehatan dasar, melalui antara lain penerapan teknologi yang mudah diperoleh dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan risiko-risiko pencemaran lingkungan;

Semua anak berhak atas akses kesehatan, yang merupakan jaminan kesehatan yang layak tanpa memandang status sosialnya. Negara mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan perawatan kesehatan seperti itu. Jaminan kesehatan tersebut mencakup imunisasi, makanan yang sehat, akses ke Pos Layanan Terpadu (Posyandu), pemeriksaan gigi setiap enam bulan, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan nama atau identitas untuk dapat digunakan sebagai bagian dari identitas diri, dan tercatat dalam dokumen negara. Hak ini erat kaitannya dengan hak berikutnya, yaitu hak untuk memiliki kewarganegaraan.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan status kebangsaan, yang berarti diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penerbitan dokumen kewarganegaraan, yang meliputi akta kelahiran dan kartu identitas. Dokumen-

dokumen tersebut penting untuk menjamin hak-hak anak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan yang memadai, dan hak sosial politik saat pemilihan umum. Negara berusaha untuk menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.

Setiap anak dilindungi atas sebagian atau seluruh unsur dari jati dirinya. Negara akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan menetapkan kembali dengan cepat jati dirinya. Setiap anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu berhak untuk berkesempatan partisipasi dalam pembanguana. Oleh karenanya, para orang tua setidaknya dapat memperjuangkan pendidikan bagi anaknya. Anak yang mengenyam pendidikan sekolah tentu akan tumbuh jadipribadi yang berkualitas dan memiliki peran penting untuk memajukan Indonesia.

Setiap anak, berhak mendapat kesamaan. Apa pun jenis kelaminnya, suku budayanya, agama, berkebutuhan khusus atau tidak, miskin atau kaya, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang. Anak-anak berhak untuk mendapatkan kesamaan, dan fasilitas negara disediakan tanpa membeda-bedakan anak satu dengan anak lainnya.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia Pasal 57 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing,

mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu undang undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Perkawinan campuran biasanya akan berpotensi menimbulkan masalah, baik sebelum menikah maupun setelah menikah, apalagi setelah nantinya mempunyai anak. Masalah yang beragam mulai dari perbedaan gaya hidup, makan, dan kebiasaan lainnya. Permasalahan anak biasanya selain masalah budaya juga terkait masalah status kewarganegaraan Anak Perkawinan Campur. Anak yang nantinya tumbuh dan besar sebagai bagian dari perkembangan dan tuntutan masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang memerlukan identitas kebangsaan.

Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para WNI yang telah menikah dengan WNA. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, mengenal adanya kewarganegaraan ganda - dwi-kewarganegaraan-terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sedangkan, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan anak hanya boleh mengikuti kewarganegaraan ayah-nya. Hal ini,

mengakibatkan pihak ibu tidak dapat memperoleh hak asuh anak apabila terjadi perceraian. Sedangkan dengan Undang-undang 12/2006 ini, anak tersebut sangat berpotensi menjadi warga negara Indonesia, dan bahkan mungkin menjadi tokoh nasional Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, oleh dari itu dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan teratur memerlukan suatu sistem/aturan/hukum. Namun dalam praktiknya tidak semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada mencakup seluruh perkara/keadaan yang timbul dalam dinamika masyarakat suatu negara yang terus berkembang. Kondisi ini memberikan potensi akan timbulnya kesulitan para penegak hukum untuk menyelesaikan hal tersebut.

Pada sisi yang lain, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa Indonesia; dan keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan seperti dalam Pertimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Upaya penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia. Dalam hal ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pernyataan tersebut memberikan gambaran sebuah kesimpulan, bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas setiap saat. Perkembangan dan pertumbuhan yang dinamis yang terjadi di dalam suatu masyarakat tertentu, memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu Negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat.

Kekosongan yang dimaksud adalah aturan tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan budaya dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraannya secara seimbang. Anak-anak perkawinan campur ini yang memiliki kewarganegaraan ganda, harus mendapatkan hak dan perlindungan hukum. Hak dan perlindungan hukum untuk mendapatkan dasar pengambilan keputusan pada saatnya nanti harus memilih kewarganegaraan. Jika tidak ada aturan maka berpotensi menjadi bibit persoalan yang rentan, terhadap adanya perbuatan/hal baru yang menyimpang. Salah satu dari kedua orangtuanya akan mendominasi pendidikan berdasarkan budaya asal negaranya, sehingga pendidikan budaya Indonesia tidak setara. Untuk menjawab hal tersebut perlu terjadi kekosongan hukum, hakim haruslah berperan

untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk menemukan hukum yang responsif terhadap gejala/peristiwa hukum. Langkah responsif yang konkret ini nantinya akan dibentuk oleh hakim atau petugas hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi yang harus menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan dengan hal-hal nyata ini. Tanggapan yang harus dilakukan oleh Hakim, karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat. Sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud fenomena hukum, yakni untuk mencapai kepastian hukum.

1.2. Rumusan Masalah (*Research Question*)

Banyaknya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan Indonesia. Pada 11 Juli 2006 DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu UU Nomor 12 Tahun 2006. Secara garis besar Undang-undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas. Kewarganegaraan terbatas ini berarti Anak hasil perkawinan campur sesuai dengan status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak perkawinan campur sebagaimana dimaksud dalam, yang mengakibatkan Anak tersebut berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda ini berakhir setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya seperti yang

tercantum Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5, dan 6 UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan; dan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pada masa pertumbuhan diri Anak hingga berusia 18 tahun, akan mengalami pergaulan, pertemanan, dan paparan informasi melalui media. Pengalaman ini yang memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap sikap dan perilaku Anak tersebut. Pengaruh ini akan membentuk dasar dari pengambilan keputusan untuk menentukan kewarganegaraan.

Sebagai Anak dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia, yang berayah seorang Warga Negara Asing, ini berarti separuh dari tubuhnya mengalir darah Indonesia. Ini juga berarti Anak sangat berpotensi menjadi Warga Negara Indonesia. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.

Sepantasnya Anak mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pendidikan dasar budaya Indonesia. Anak sebagai generasi penerus memiliki hak sekaligus memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah hubungan

internasional. Budaya nasional menjadi ciri dan karakter Indonesia. Pendidikan budaya Indonesia penting, karenanya Pemerintah bertekad untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menetapkannya dalam Undang-undang Dasar 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945.

Para perumus perubahan Undang Undang Dasar 1945 menyadari peran penting kebudayaan dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya. Pengembangan budaya Indonesia adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Seluruh elemen ini berarti mencakup bukan saja hanya Pemerintah tetapi juga seluruh anggota masyarakat. Amandemen UUD 1945 juga menggaris-bawahi bahwa identitas bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika harus dihayati. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.

Diterjemahkan per kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam". Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun beranekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan

Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Persatuan (Tunggal) akan selalu ada bersama dengan kemajemukan (Bhinneka). Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Semboyan tersebut bisa menjadi pelajaran dan perilaku budaya bagi masyarakat Indonesia untuk selalu menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada justru menjadikan Indonesia sebagai negara yang begitu indah, saling menghargai, saling berbagi, saling menjaga dengan penuh toleransi. Keragaman yang terjalin bisa justru menjadi perekat yang membuat tali persaudaraan di antara sesama yang berbeda menjadi semakin erat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah diakui secara hukum memiliki makna yang terpuji dan luhur dan menjadi warisan budaya bagi Bangsa Indonesia.

Warisan budaya pada umumnya terdiri atas dua kategori, yakni adalah kebendaan, dan tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Sebagai identitas diri warisan budaya tersebut sepantasnya dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang.

Warisan budaya dikategorikan menjadi dua kelompok, benda dan tak benda. Warisan budaya benda yang meliputi diantaranya: warisan budaya bergerak; warisan budaya tak bergerak; Warisan budaya berwujud: warisan budaya bergerak diantaranya lukisan, patung, koin, manuskrip; warisan budaya tidak bergerak, diantaranya: monumen, situs arkeologi, dan sebagainya. Warisan budaya takbenda

diantaranya: Bahasa sebagai tradisi lisan, seni pertunjukan, dan acara-acara ritual.¹⁴

Kebudayaan bagi bangsa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, yang merupakan hasil karya masyarakat. Proses secara keseluruhan merupakan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang kaya keanekaragaman, memiliki berbagai warisan budaya tak benda yang layak dilestarikan. Beberapa di antaranya bahkan sudah mulai sulit ditemukan. Karena itulah, pemerintah tengah menggalakkan pengenalan sejumlah warisan budaya tak benda kepada dunia sebagai ekspresi budaya dan kaitannya dengan musik dan nilai tatanan masyarakat yang lebih luas. Beberapa di antaranya yang kini sudah diakui secara internasional dan baru-baru ini adalah seni beladiri pencak silat.

Pencak silat dari Indonesia sebagai warisan budaya tak benda secara resmi ditetapkan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada saat sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Bogota, Kolombia, Kamis (12/12/2019).¹⁵

Penetapan ini melalui proses pengusulan pada 2017, Penetapan usulan tersebut menjalani proses seperti pemeriksaan oleh komite, tim ahli sampai kemudian ditetapkan sebagai warisan tak benda UNESCO. Proses penetapan pencak silat

¹⁴ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). *Definition of the cultural heritage*. www.unesco.org. Diakses tanggal 2021-06-21, pukul 19:30.

¹⁵ DW, 2019. *Silat Dua Negara Serumpun Diakui UNESCO, Dirjen Kebudayaan: Bukan Soal Hak Milik*. TEMPO.CO Jumat, 13 Desember 2019 18:43, diunduh 22 Juni 22:08

berjalan mulus dan diadopsi tanpa ada perubahan sedikitpun. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid menjelaskan bahwa dari sudut pandang sejarahnya, diduga kegiatan pencak silat sudah 1200 atau 1300 tahun lebih. Selama ini, selama bergenerasi turun temurun diteruskan dan dipelihara, dan dikembangkan di banyak daerah sehingga membuat pencak silat punya dampak positif terhadap perkembangan karakter masyarakat. Pencak silat "bukan soal kemampuan fisik atau olahraga" tapi juga menawarkan banyak nilai. Menurut beliau, pencak silat diusulkan karena memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan umat manusia melalui praktek yang berlangsung sudah lama. Lebih lanjut, beliau mengagaskan akan segera duduk bersama dengan para pengurus pencak silat sebagai warisan tak benda, seperti masyarakat dan komunitas perguruan dalam hal tindakan lebih lanjut. Tujuannya adalah mengintegrasikan pencak silat ke dalam pendidikan karakter seperti kegiatan ataupun festival kompetisi. Semuanya dilakukan sebagai bagian dari upaya pelestarian pencak silat sendiri. Pelestarian kan paling efektif jika menggunakan berbagai bentuk praktik kegiatan. Penetapan pencak silat ini oleh UNESCO lebih kepada pengakuan dunia bahwa praktik yang diusulkan oleh negara memiliki manfaat bagi kemanusiaan.

Pada tanggal 17 Desember 2020, UNESCO menetapkan pantun sebagai warisan budaya tak benda.¹⁶ Penetapan pantun ini menjadi tradisi budaya tak benda kesebelas bagi Indonesia yang diakui UNESCO. Pantun adalah bentuk puisi lisan yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan emosi. Pantun adalah seni

¹⁶ Setyorini, Tantri, 13 Desember 2019. 18 *Warisan Budaya Indonesia yang diakui UNESCO, dari Silat sampai Lumpia*. Merdeka.com, Sabtu, 5 Juni 2021 04:04, diunduh 22 Juni 20:10

ekspresif lisan yang merupakan tradisi naratif verbal, dapat dijumpai secara umum di sebagian besar daerah Melayu di seluruh kepulauan Indonesia. Beberapa pertunjukan "pantun" bersifat narasi; yang selalu terdiri dari dua bagian, bagian pertama merupakan pernyataan pendahuluan yang disebut pembayang atau sampiran yang tidak memiliki logika langsung atau hubungan naratif dengan pernyataan kedua atau penutup yang disebut maksud atau isi. Sebagai bentuk puisi Indonesia (Melayu), tiap bait (kuplet) biasanya terdiri atas empat baris yang bersajak (a-b-a-b), tiap larik biasanya terdiri atas empat kata, baris pertama dan baris kedua biasanya merupakan tumpuan (sampiran) saja dan baris ketiga dan keempat merupakan isi.

Pantun sebagai karangan terikat pada aturan persajakan tertentu, pantun memiliki kekhasan, yang terdiri atas sampiran dan isi. Sampiran berperan sebagai pembayang bagi maksud yang ingin disampaikan, sedangkan isi berperan sebagai makna atau gagasan yang ingin dinyatakan. Melalui pantun orang Melayu Kepulauan Riau memberi arah, petunjuk, tuntunan dan bimbingan. Berbagai pengalaman juga disampaikan melalui pantun dengan menggunakan Bahasa yang bermuatan perlambangan dan kiasan (metaforik), sebagai ciri khas orang Melayu.¹⁷ Pantun merupakan warisan leluhur yang tetap ada hingga kini, dan sering digunakan dalam acara-acara adat terutama dalam masyarakat bersuku Melayu sebagai bagian dari pelestarian budaya.¹⁸

¹⁷ Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. *Katalog Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2018*. Buku Dua, hal. 45

¹⁸ Nurhaida, 2018. *Keindahan Budi Bahasa* dalam Irawan Syahdi (Penyunting), 2018. Pantun dalam *Dari Pantun Sampai Literasi*. Kumpulan Kolom Bahasa dan Sastra. Kota Banda Aceh: Balai Bahasa Aceh, hal 519

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan deseminasi. Deseminasi ini bertujuan untuk sebagai upaya pengembangan dalam rangka menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan seperti yang tercantum Pasal 1, ayat 1,2,3,4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan ini ini tercakup dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pasal 1 ayat (1) PP18/2020 menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) huruf b PP18/2020 yang menyatakan bahwa RPJM memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian / Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.¹⁹

Cakupan ini ditegaskan dalam Lampiran II PP18/2021 dalam Proyek Prioritas

¹⁹ https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176020/Perpres_Nomor_18_Tahun_2020.

Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Proyek prioritas ini juga berbasis pada penguatan budaya daerah, membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali dengan melestarikan budaya daerah. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas adalah: Danau Toba dan sekitarnya, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. Sebagai contoh pelestarian budaya daerah, di Danau Toba terdapat dua museum yang kaya akan sejarah dan budaya Suku Batak, yaitu Museum Tomok yang berupa rumah adat Batak Toba yang usianya sudah ratusan tahun tapi masih rapi, kokoh, dan terjaga. Sedangkan, dan di Museum Huta Bolon Sobat Pesona akan terkesima akan ukiran-ukiran dan ornamen khas Batak bernama gorga yang menjadi bagian dari bangunan museum. Pulau Morotai yang berkarakteristik perpaduan Halmahera secara umum dan lebih khusus budaya dan adat Tobelo – Galela. Budaya yang sampai saat ini masih berkembang di masyarakat Pulau Morotai adalah gotong royong, tetap mempertahankan budaya yang ada dengan diperkaya tarian dan musik tradisional yang masih ada hingga saat ini antara lain: Tide-Tide, Cakalele, Denge-denge, Bobaso, Salumbe, Tokuwela, Yangere, Tari Kabata Talaga Lina, Togal. Sedangkan jenis musik tradisional meliputi Musik Bambu Tiup, Gala, Musik Bambu Hitadi, Musik Jangere. Keanekaragaman seni budaya yang masih mengakar kuat di masyarakat Morotai, bisa menjadi modal dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya tak benda yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia.

Anak-anak yang lahir dari dari wanita Indonesia yang menikah dengan suami

berwarganegara asing, selayaknya mendapatkan warisan bukan saja dalam bentuk harta, melainkan juga warisan budaya tak benda Indonesia. Karena anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, adalah berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Pasal 4, huruf d, dan e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pilihan ini harus disampaikan melalui pernyataan yang disampaikan secara tertulis untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Keberlangsungan perkawinan campur dipengaruhi karakteristik pasangan masing-masing. Setiap negara memiliki pemerintahan yang beda, dan tata tertib yang beda beda pula, dan itu sangat berpengaruh kepada budaya dan kebiasaan

masyarakatnya. Malaysia, sebagai negara tetangga yang masih satu rumpun, dan memang memiliki banyak kemiripan, termasuk dalam hal makanan. Bahkan kadang masakan Indonesia terdapat juga di Malaysia misalnya rendang, dan sate. Namun pada cita rasa dan pemakaian rempahnya berbeda. Rendang misalnya di Indonesia menggunakan rempah yang sangat banyak dan terkenal dengan pedasnya sedangkan di Malaysia rendangnya tidak begitu menyengat rasa bumbunya. Masakan Indonesia cenderung lebih pedas dan menggunakan banyak bumbu yang rumit (misalnya: kencur, daun salam, lengkuas, ketumbar, kunyit, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, semuanya dalam satu masakan!), dan memiliki lebih banyak macam dibanding masakan Malaysia.

Selain itu, orang Indonesia lebih suka menggunakan metode memasak tradisional, sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang orang-orangnya menghabiskan banyak waktu hanya untuk mempersiapkan makanan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan orang Malaysia yang cenderung lebih suka makan di luar atau memasak dengan cara yang sederhana. Pasangan dari Malaysia harus menyesuaikan dengan masakan yang lebih pedas, dan pasangan dari Indonesia harus menyesuaikan dengan masakan Malaysia yang kurang pedas.

Perbedaan utama antara masakan Indonesia dan masakan Malaysia adalah terletak pada cita rasa yang berbeda, banyaknya rempah yang digunakan, serta bentuk dan penampilan yang berbeda. Perbedaan ini merupakan kebiasaan yang turun menurun, dari tarian, pakaian dan lain lain. Oleh karena itu setiap anggota pasangan perkawinan campur melakukan adaptasi budaya. Adaptasi ini mencakup tentang kesesuaian beraneka gaya hidup, pemilihan warna pakaian dan seterusnya.

Adaptasi budaya menunjukkan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi, sebagai hasil dari kontak yang berkepanjangan yang akan memberikan dampak pengaburan budaya asal campuran ini. Pada sisi yang lain, budaya lokal harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus sesuai dengan Pasal 48, ayat (1), huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Akulturasasi budaya ini bahkan sangat berpotensi menghilangkan salah satu budaya pasangan perkawinan campur. Anak-anak perkawinan campur dari seorang ibu yang berwarganegara Indonesia, yang menikah dengan orang asing, berpotensi kehilangan identitas budaya Indonesia, akibat akulturasi budaya. Anak-anak yang dilahirkan melalui kawin campur tidak minta dilahirkan sendiri dari orangtua yang kawin campur sesuai dengan perjanjian pernikahan mereka. Perjanjian kawin merupakan perjanjian tentang aspek-aspek perkawinan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin setelah keluarnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Isi perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan 1974.

Sayangnya, isi perjanjian pernikahan ini tidak memberikan jaminan, bahwa sang ibu yang warganegara Indonesia akan memberikan kepastian warisan budaya tak benda Indonesia kepada anak buah dari pernikahannya dengan warganegara asing. Perjanjian ini mengikat keduanya untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, dan mencakup berbagai aspek, namun tidak mencantumkan pewarisan pendidikan budaya dari ibu yang berwarganegara Indonesia. Pemerintah harus memberikan perlindungan seluas-luasnya anak-anak kawin campur untuk mendapat hak kewarganegaraan yang sesuai dalam pandangan sang Anak, terutama dalam keluarga perkawinan campur.

Peran di dalam rumah tangga perkawinan campur berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri. Hak-hak masing-masing suami maupun isteri, tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 30, 31, dan 32 Undang-undang Perkawinan.

Orang tua sebagai unit inti dalam keluarga memegang peranan penting di dalam penjaminan hak anak untuk tumbuh dan berkembang selalu hidup sehat, baik secara fisik maupun mental. Kewajiban orangtua terhadap anak adalah berbagai hal yang harus dilakukan orangtua untuk menjamin pemenuhan hak anak di berbagai bidang yang mencakup empat hal, yaitu: mengasuh, memelihara, melindungi, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam praktiknya, kewajiban orangtua terhadap anak tersebut bisa dijabarkan sebagai dukungan terhadap program Pemerintah dalam hal-hal yang lebih teknis, misalnya dalam mengembangkan budaya berkehidupan, termasuk tatanan rumah tinggal dan tempat bekerja, termasuk budaya arsitektur, melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya Pasal 28, huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai Anak buah cinta perkawinan campur dari seorang Ibu Warga Negara Indonesia, dan berayah seorang Warga Negara Asing, ini berarti separuh dari tubuhnya mengalir darah Indonesia. Ini juga berarti Anak sangat berpotensi menjadi Warga Negara Indonesia. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya memiliki kewarganegaraan ganda, dan berpotensi menjadi berkewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, Anak tersebut

sebagai generasi penerus memiliki hak sekaligus memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah hubungan internasional. Budaya nasional menjadi ciri dan karakter Indonesia. Pendidikan budaya Indonesia penting, karenanya Pemerintah bertekad untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menetapkannya dalam Undang-undang Dasar 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya, memperteguh jati diri bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa; dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Sepantasnya Anak tersebut berhak untuk mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pendidikan dasar budaya Indonesia, secara seimbang dari kedua orang tuanya. Untuk itu pula Anak tersebut sebaiknya mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan warisan pendidikan budaya dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan budaya dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan?
2. Bagaimana penerapan pendidikan budaya bagi anak-anak dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan?
3. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum tentang hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan budaya dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraannya?

1.1. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum memiliki tujuan yang tidak banyak berbeda dengan penelitian sosial lainnya, antara lain: untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat dirumuskan masalah secara tepat dalam hal:

1. Pengaturan tentang hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan budaya dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan.
2. Penerapan tentang pendidikan budaya bagi anak-anak dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan.
3. Pengaturan perlindungan hukum tentang hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan budaya dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraannya.

1.2. Manfaat Penelitian

Sejumlah kegunaan metode penelitian hukum dapat disebutkan sebagai berikut:

(a) Manfaat Teoritis: untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang Hukum Perkawinan pada Perkawinan Campur; dan hukum positif mengenai hak-hak anak untuk mendapatkan keseimbangan kualitas pendidikan dan pengetahuan budaya dari orang tua yang berbeda kewarganegaraannya.

(b) Manfaat Praktis:

Bagi Pembuat Kebijakan untuk memberikan informasi tambahan dalam menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya (*legislative drafting*)

Bagi Praktisi Hukum untuk melakukan penelitian lanjutan di bidang hukum, khususnya dalam mencari asas, teori dan sistem hukum, terutama dalam hal

penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, tan atan hukum yang baru, dan sistim pengaturan yang baru.

Bagi Masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau penerangan tentang apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai perkawinan campur.

1.5. Originalitas/Keaslian Penulisan

Penelitian terdahulu dicantumkan di dalam penelitian sebagai upaya untuk membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas penelitian. Penelitian terdahulu ini juga akan membantu peneliti dalam membentuk dasar pijakan penelitian, dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru yang diterapkan dalam langkah-langkah penelitian. Langkah penelitian ini terutama untuk menelusuri bangunan keilmuan terkait permasalahan yang diteliti, yang telah dibuat oleh orang lain atau peneliti lainnya. Penelusuran ini berbentuk perbandingan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam²⁰

Perkawinan merupakan masa peralihan yang dianggap sangat penting dalam hidup manusia. Pria dan wanita sama-sama makhluk Allah SWT yang bertugas dan berperan menjadi khalifah-Nya di muka bumi sesuai dengan kodratnya masing-

²⁰ Fahmi, Ahmad, 2019. *Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

masing. Meskipun keduanya mempunyai anggota tubuh, jenis kelamin, hati, hawa nafsu dan akal tidak serta merta fungsinya sama. Misalnya, seorang pria tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, semua tugas ini hanya dibebankan kepada wanita.

Seperti kita ketahui bahwa hidup individu dibagi oleh adat dan budayanya kedalam tingkatan-tingkatan tertentu. Tingkatan dalam hidup manusia yang dalam ilmu antropologi disebut sebagai stages long the life cycle berupa peralihan dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sesudah menikah, masa hamil, masa tua dan lain-lain. Tata cara adat pernikahan Masyarakat Melayu Palembang memiliki nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah. Pernikahan merupakan salah satu babak tingkatan dalam hidup manusia yang disebut stages a long the life cycle. Tujuan penelitian adalah memperoleh informasi tentang: pertama, tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang, Kedua, hukum Islam dalam adat pernikahan melayu Palembang, Ketiga, adat dan budaya dalam pernikahan masyarakat melayu Palembang dan keempat, Konstruksi hukum adat pernikahan masyarakat melayu Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan pemikiran Islam, dimana Model ini memfokuskan pada proses pelaksanaan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan Hukum adat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun subyek penelitian adalah dari institusi Agama yaitu Hakim Agama pada pengadilan Agama Kota Palembang, Ketua Urusan Agama Kota Palembang. Responden dari birokrasi adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang sedangkan dari unsur tokoh masyarakat adalah Sultan Palembang

dan Ketua Dewan Kesenian Palembang. Data penelitian diperoleh menggunakan metode wawancara yang dilakukan terhadap obyek penelitian atau responden. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama: Tata cara adat pernikahan Masyarakat Melayu Palembang dalam pelaksanaannya menggunakan hukum Islam namun ada beberapa koreografi sendiri seperti pra nikah dan setelah nikah.

Adat pernikahan Masyarakat Melayu Palembang dibagi dalam empat yaitu tahapan adat sebelum pernikahan, tahapan adat pelaksanaan pernikahan, tahapan adat setelah pernikahan dan pola menetap setelah menikah. Kedua, Hukum perkawinan dalam ajaran agama Islam dengan Undang-Undang tentang perkawinan, dalam tata cara perkawinan masyarakat melayu Palembang pada umumnya dapat dikatakan sudah sejalan, dalam pelaksanaannya pun sesuai dengan pijakan dan rujukan. Sedangkan yang menjadi pijakan dan rujukan dalam Undang-undang tentang perkawinan adalah Al Quran, Al Sunnah, Qaidah Fighiyah dan Konsensus (Ijma) Umat Islam di Indonesia. Ketiga, Kontribusi hukum adat tampak pada sebelum dan sesudah perkawinan dimana ada tata cara tertentu dan ada syarat tertentu untuk melangsungkan acara perkawinan. Hukum adat yang ada di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam di Indonesia, adat pernikahan masyarakat melayu Palembang pada pelaksanaannya merupakan aplikasi dari teori hukum Islam. Keempat, Konstruksi hukum adat dalam pernikahan mengandung makna bahwa perkawinan banyak tersemat dan dipertahankan oleh masyarakat melayu Palembang tanpa jeda. Nilai keimanan dalam perkawinan Islam adalah segala perbuatan dan tingkah laku yang baik dan dapat mengarah pada tujuan perkawinan dalam agama Islam, yakni mewujudkan

pernikahan sakinah, mawadah, warahmahdan barokah. Intisari yang terkandung dalam agama Islam mengandung arti unsur dan Ikatan yang mempunyai pengaruh besar sekali terhadap pernikahan adat melayu Palembang, karena ikatan ini berasal dari suatu kekuatan yang berasal dari Sang Pencipta.

2. Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional).²¹

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling konkrit dari Islam sebagai sebuah agama. Syari'ah merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang paling penting. Terdapat empat langkah dalam pelaksanaan syari'ah, yaitu (1) langkah hermeneutis, (2) langkah sosialisasi, (3) langkah politik, dan (4) langkah penegakan. Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam KHI, dengan menggunakan teori keadilan, yaitu untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan muslim di Indonesia adalah menjadikan Pengadilan Agama merupakan institusi hukum yang dinamis, menginterpretasikan teks-teks undang-undang (hukum kewarisan dalam KHI) dalam konteks masyarakat serta perubahan perubahannya.

Dengan demikian Pengadilan Agama merupakan institusi yang terbuka, yaitu sebagai institusi sosial yang tanggap dan mengakomodir perkembangan sosial clan

²¹ Khisni, Akhmad, 2011. *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional*. Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

hukumnya supaya putusnya bermanfaat pada masyarakat pencari keadilan. (5) Kaidah hukum yang dapat diambil dari ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam KHI adalah kata "aulad" mencakup anak laki-laki dan perempuan. Menurut pendapat ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing menghijab saudara kandung pewaris untuk mendapatkan warisan.

Adapun kontribusinya terhadap hukum nasional adalah selama masih ada anak laki-laki atau perempuan, hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan atau istri menjadi tertutup, dan perbedaan agama bukan merupakan salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan bagian harta peninggalan dari pewaris (muslim) untuk mernenuhi rasa keadilan sebagai salah satu prinsip hukum kewarisan Islam dengan menggunakan konstruksi hukum wusiyat wajibah.

Adapun kontribusinya terhadap hukum nasional adalah anak kandung perempuan) beragama non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya (pewaris muslim) berdasarkan wusiyat wajibah yang tidak melebihi sepertiga, bagiannya sama dengan bagian anak (perempuan) ahli waris alrnarhum ayah dan ibunya. Semua temuan hasil penelitian tersebut di atas merupakan tahrij al-ahkam 'ala nashil qamn dalam upaya menggali dan menerapkan maqashid alsyari'ah melalui ijtihad hakim Peradilan Agama di Indonesia.

3. Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.²²

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bagian dari perjanjian pranikah yang biasa dilakukan oleh calon pengantin, baik pihak laki-laki dan perempuan. Namun perjanjian perkawinan bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia banyak yang belum melaksanakannya. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis putusan majelis hakim dalam kasus-kasus perjanjian perkawinan pranikah di Indonesia dan Malaysia dengan menemukan konsep ideal perjanjian perkawinan pranikah dalam perspektif maqāṣid al-Syarī'ah.

Penelitian ini berfokus pada perjanjian perkawinan untuk menegaskan tentang adanya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut masalah harta. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dalam bentuk penelitian kualitatif, dalam pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) yang menginventarisasi bahan hukum (mengumpulkan, mengelompokkan dan mengklarifikasi) dalam rangka meneliti dan mensinkronisasi pelaksanaan dalam perjanjian perkawinan.

Hasil penelitian ini adalah perjanjian perkawinan dalam kasus-kasus yang terjadi di pengadilan Indonesia berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI yang

²² Dedi Sumanto, 2020. *Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor Hukum Keluarga (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) Program Pasca Sarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau*

di bagi kedalam 4 (empat) kategori dari sisi maqāṣid al-Syarī'ah. Sehingga akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara langsung oleh notaris lebih banyak masalahnya dalam melegalitaskan akta perjanjian perkawinan untuk kemaslahatan suami istri dalam membina rumah tangga dengan memelihara lima unsur pokok keluarga (al-Kulliyāt al-Khams fi Usrah), maka untuk terciptanya konsep ideal dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia di rujuk pada ketentuan hukum materiil, hukum formil dan perjanjian perkawinan harus mengedepankan konsep masalah dengan menghindari mudaratnya.

4. Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania²³

Khazanah fiqh mazhab diduga tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kondisi hukum Perkawinan Islam modern. Hukum yang baru harus mengakomodir kemaslahatan hidup; yang merupakan tujuan pensyariatian hukum Islam; di masa kini. Hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania juga tidak sepenuhnya berpegang pada mazhab Fiqh mayoritas di kedua negara tersebut. Namun, banyak nilai-nilai maslahat yang diakomodir. Rumusan masalah disertasi ini adalah: Bagaimanakah penerapan konsep maslahat dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania? Dan Bagaimana format pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif- kualitatif yang menggunakan pendekatan tematis. Pengumpulan data

²³ Mahmudin Bunyamin, 2015. *Disertasi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah perundang-undangan hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania. Data sekunder penelitian ini adalah tulisan tentang perundang-undangan Hukum Keluarga modern di Indonesia dan Yordania yang pernah diteliti sebelumnya dan tulisan terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara induktif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan dan memperoleh data-data penelitian pendekatan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan juga secara komparatif. Memperbandingkan antara posisi masalah dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania. kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif.

Terbentuknya hukum keluarga di Indonesia dan Yordania tidak terlepas dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing Negara tersebut, sehingga konsep masalah yang diterapkan dalam hukum keluarga di masing-masing negara memiliki ciri khas tersendiri.

Konsep hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania telah mengalami reformasi hukum dengan tidak hanya mengacu kepada satu madzhab saja namun berbentuk talfiq dengan cara melihat kemaslahatan dari masing-masing pendapat. Kedua karakter hukum perkawinan tersebut tentunya dipengaruhi dari sisi sosial, budaya, adat istiadat, sehingga kearifal lokal yang menuntut adanya reformasi hukum di masing-masing negara. Khususnya berkenaan dengan; a) Batasan umur minimal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan, b) Pendaftaran dan Pencatatan perkawinan, c) Wali nikah, d) Talak dan cerai di muka Pengadilan, dan e) Janji nikah.

Hasil pengkajian penelitian yang telah dibuat oleh orang lain atau peneliti lainnya terkait permasalahan yang diteliti, dalam bentuk perbandingan persamaan, dan perbedaan, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

	Promovendus, dan nama Universitas	Judul Disertasi	Isi Disertasi
a.	Fahmi, Ahmad, 2019. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam	Intisari yang terkandung dalam agama Islam mengandung arti unsur dan Ikatan yang mempunyai pengaruh besar sekali terhadap pernikahan adat melayu Palembang, karena ikatan ini berasal dari suatu kekuatan yang berasal dari Sang Pencipta.
b.	Khisni, Akhmad, 2011. Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.	Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional.	Anak kandung perempuan beragama non Islam (Nasrani) status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya (pewaris muslim) berdasarkan wasiat wajibah yang tidak melebihi sepertiga, bagiannya sama dengan bagian anak (perempuan) ahli waris alrnrhum ayah dan ibunya.

c.	Dedi Sumanto, 2020. Disertasi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) Program Pasca Sarjana (Pps) Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau	Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.	Maka untuk terciptanya konsep ideal dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia di rujuk pada ketentuan hukum materiil, hukum formil dan perjanjian perkawinan harus mengedepankan konsep masalah dengan menghindari mudaratnya.
d.	Mahmudin Bunyamin, 2015. Disertasi Diajukan Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania	Konsep hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania telah mengalami reformasi hukum namun berbentuk talfiq dengan cara melihat kemaslahatan dari masing-masing pendapat. reformasi hukum di masing-masing negara.
	Kesimpulan:	Sama-sama mengkaji masalah pernikahan, tetapi tidak mengkaji masalah perkawinan campur antara wanita Indonesia dengan pria warganegara asing, dan utama tidak menyentuh sama sekali tentang hak dan perlindungan anak perkawinan campur	

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan penelitian mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian hukum, manfaat / kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tentang hak-hak waris budaya anak dari perkawinan yang berbeda kewarganegaraannya. Seorang wanita warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing akan kehilangan hak-hak dasar warga negara Indonesia, seperti kehilangan hak memiliki properti di Indonesia. Bagaimana dengan hak-hak waris budaya anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut, dan beribu orang Indonesia?

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini akan di uraikan tentang landasan teoritis tentang Hukum dan Moral, beserta pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam membahas hak-hak anak yang beribu Indonesia dan berayah warganegara asing. Tinjauan pustaka yang dipergunakan adalah hal-hal pokok yang berhubungan dengan warisan, dan teori lain yang berkaitan dengan pembahasan, seperti teori subjek hukum, teori perlindungan hukum. Hal itu diperlukan untuk memberikan gambaran atau sebagai pisau analisis dalam pembahasan berikutnya. Sehingga kerangka pemikiran dalam pembahasan akan berpedoman pada teori-teori yang ada pada bab ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bentuk penelitian ini bersifat hukum normatif (*normative law research*) dengan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang atau peraturan daerah atau objek kajian lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini pembahasan akan di fokuskan pada jawaban atas perumusan masalah mengenai status anak yang beribu Indonesia, dan berayah warganegara Malaysia. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai temuan perkawinan campuran dan memiliki harta bersama. Melalui pembahasan ini akan mengetahui akar pokok persoalan hak anak untuk mendapatkan warisan dari pernikahan dua warga negara yang berbeda kebangsaannya dan memiliki perjanjian harta bersama. Sehingga dapat memberikan jawaban yang cukup mendasarkan pada fakta fenomenologis, filosofis, yuridis dan sosiologis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bab penutup, pada Bab ini akan di bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tentang kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan permasalahan

sebagaimana tercantum dalam Bab I. Kesimpulan ini didasari pada rangkuman analisis pada Bab IV, yang dalam analisisnya menggunakan teori dalam Bab II. Pada bagian kedua berisi saran tentang gagasan dan ide-ide konstruktif yang dapat di jadikan masukan tentunya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan. tentang pendahuluan penelitian mengenai latarbelakang, permasalahan, tujuan penelitian hukum, manfaat / kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

